

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti di BMT Al-falah Berkah Sejahtera Cirebon terhadap pelaksanaan kesuaian kepatuhan syariah pembiayaan *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Makna pembiayaan *murabahah* bagi pegawai dan anggota di BMT Al-falah Berkah Sejahtera bisa dikatakan cukup baik dalam pemahamannya dapat dibuktikan ketika pegawai BMT ketika menyampaikan penjelasan pembiayaan *murabahah* terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan sangat jelas, sehingga tidak terjadinya ketidak jelasan atau *gharar*.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Nilam Sarila Jalilah dan Cut Rizka Maudya (2021), yang ditemukan kesamaan hasil bahwa tidak ditemukannya *gharar* dan telah menjalankan praktiknya dengan sangat baik berdasarkan prinsip syariah.

2. Praktik produk pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-falah Berkah Sejahtera terdapat dua jenis pembiayaan diantaranya ada pembiayaan *murabahah* murni (asli) merupakan dimana pihak BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli yang mengetahui harga pokok ditambah dengan margin. Sedangkan *murabahah bil wakalah* yaitu jual beli yang dimana pihak BMT memberi kuasa pembeli (anggota) untuk membeli barangnya langsung kemudian pembeli menyerahkan nota pembeliannya ke pihak BMT.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Kiki Lestari dan Rahmat Mansur (2020), yang ditemukan kesamaan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* menggunakan dua sistem yaitu dengan pembelian langsung kepada developer dan menggunakan akad wakalah dalam proses transaksinya.

3. Tingkat kepatuhan syariah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-falah Berkah Sejahtera di lihat dari Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 telah sesuai dengan standar kepatuhan syariah dan dikuatkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah memastikan kegiatan dan operasional KSPPS BMT Al-falah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Alghiffari Yuranda dan Rulfah M Daud (2019), yang ditemukan kesamaan hasil bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* telah memenuhi prinsip-prinsip dimana transaksi yang tidak terlarang dalam Islam, dilakukan dengan saling ridho dimana pihak bank dan pihak nasabah sama-sama menyepakati margin yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank dengan cara yang transparan dan terhindar dari riba dan juga telah selaras dengan apa yang telah ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI.

B. Saran

1. KSPPS BMT Al-falah Berkah Sejahtera diharapkan dapat terus memberi kajian pemahaman terkait pembiayaan yang ada di BMT khususnya pembiayaan *murabahah* kepada pegawai dan anggota.
2. Praktik pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS BMT Al-falah diharapkan lebih diperjelas kembali terkait jenis akad *murabahah* murni dan *murabahah bil wakalah* karena dari dua jenis akad tersebut terbagi lagi menjadi produk-produk namun hanya tidak dijelaskan mana yang termasuk pembiayaan *murabahah* murni dan mana yg termasuk dalam jenis produk *murabahah bil wakalah*.
3. Kepatuhan syariah yang ada di KSPPS BMT Al-falah terkait pembiayaan *murabahah* dilihat dari Fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 sebaiknya pengawasan bisa lebih diperinci lagi dari setiap jenis akadnya.

